

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian; Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*, Penerbit BPFE, Yogyakarta 1999.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi tahun 2002, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan*, Edisi Ke-4, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, 1992.
- S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Bandung, 2001.
- Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi; Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi Kelima Penerbit BPFE -- Yogyakarta 1996.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 443/KMK.01/2001, Tanggal 23 Juli 2001. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor WDJP, KPP, KPPBB dan KPPPKP.*
- Republik Indonesia Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000*, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000*, tentang Pajak Penghasilan

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....¹⁾

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-²⁾

TENTANG

PEMBETULAN ATAS³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang :
1. surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak/Keputusan Direktur Jenderal Pajak¹⁾ Nomor :⁴⁾ tanggal⁵⁾ Tahun/Masa Pajak.....⁶⁾ tentang⁷⁾ atas nama⁸⁾
 2. Laporan Penelitian Pembetulan Nomor : LAP-.....⁹⁾ tanggal¹⁰⁾
 3. Bahwa terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung¹⁾ dalam¹¹⁾ nomor¹²⁾ Tanggal¹³⁾ masa/tahun pajak¹⁴⁾ yang diterbitkan oleh¹⁵⁾
 4. Bahwa terdapat cukup alasan untuk membetulkan¹⁶⁾ nomor¹⁷⁾ tanggal¹⁸⁾ masa/tahun pajak¹⁹⁾

- Mengingat :
1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Membetulkan** kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan¹⁾ atas.....²⁰⁾ Nomor.....²¹⁾ tanggal.....²²⁾ Tahun Pajak/Masa Pajak.....²³⁾

Atas nama Wajib Pajak :²⁴⁾
NPWP :²⁵⁾
Alamat :²⁶⁾

Yang semula tertulis :²⁷⁾

Menjadi :²⁸⁾

.....²⁹⁾³⁰⁾
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala³¹⁾

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....³²⁾
NIP³³⁾